



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 009/PP.07/1221/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1930);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 036/PK.01/1221/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pembahasan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Kab. Padang Lawas
- b. Twitter : @Kpu_Padanglawas
- c. Instagram : @kpu.padanglawas
- d. Youtube : Official KPU Padang LAWAS

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
Kepala Sub Bagian Teknis

Fansuri Asrianto Daulay



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR /PP.07/1221/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

Daftar Akun Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kab. Padang Lawas

URL : <https://www.facebook.com/kpupadanglawaskab>

Tampilan :



Kpu Kab. Padang Lawas

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Lainnya ▾ Mengikuti Pesan

Beralih ke Halaman Kpu Kab. Padang Lawas untuk mulai mengelolanya. [Beralih Sekarang](#)

Intro

- 1,3 rb Pengikut
- Halaman · Organisasi Pemerintah
- Jl. Listrik Padang Luar, Per Sibuhuan, Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan, Indonesia, North Sumatra
- [kpu.padanglawas](#)
- kab-padanglawas.kpu.go.id
- Belum dinilai (1 Ulasan)

Postingan [Filter](#)

Kpu Kab. Padang Lawas berada di Sibuhuan, Sumatera Utara, Indonesia. 22 Maret · 🌐

Hai #temanpemilih KPU Kabupaten Padang Lawas melaksanakan kegiatan Rapat Rutin, Senin (01/11). Rapat Rutin dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas, Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas, Kasubbag KPU Kabupaten Padang Lawas dan Staf KPU Kabupaten Padang Lawas terkait. Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas, Darwin Saleh Hasibuan dan dilanjutkan dengan arahan dari Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas, Indra Syahbana Nasution. Dalam rapat rutin mingguan... [Lihat Selengkapnya](#)

Foto [Lihat Semua Foto](#)

506

B. Twitter

Nama Pengguna : @Kpu_Padanglawas

URL : https://twitter.com/kpu_padanglawas

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of the Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas. The profile header includes the name, handle @Kpu_Padanglawas, and a bio in Indonesian. It also lists the location (Sibuhuan, Kab. Padang Lawas), website (kpu-kabpadanglawas.go.id), and join date (June 2020). The profile shows 64 following and 149 followers. The main content area features a tweet from August 26, 2021, about a meeting with the State Type A1 Service Center in Padang Sidempuan. The tweet includes a photo of a meeting and has 2 likes. On the right side, there is a 'New to Twitter?' section with sign-up options for Google, Apple, and phone/email. Below that is a 'You might like' section with three suggested accounts: kpu ende, Kpu Mesuji, and KPUPOLEWALIMAN. At the bottom right, there is a 'Trends for you' section with trending topics like 'Bulan November', 'Pangeran Charles', and 'K-pop - Trending Irene'.

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
1,135 Tweets

KOMISI
komisi pemilihan umum
Follow

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
@Kpu_Padanglawas

Alamat resmi KPU kabupaten Padang Lawas
#KPU_Melayani

Sibuhuan, Kab. Padang Lawas kpu-kabpadanglawas.go.id
Joined June 2020

64 Following 149 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas @Kpu Padan... - Aug 26 ...
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidempuan Secara Daring Melalui zoom meeting dengan tetap mematuhi prokes. (Kamis, 26 Agustus 2021).
#KPU_Melayani #kpu Padanglawas melayani #mematuhi protokol kesehatan

Show this thread

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas @Kpu Padan... - Aug 26 ...
Hai #temanpemilih KPU Kab Padang Lawas Mengikuti FGD Monev Implementasi SAKTI Tahap I s.d. V dan Persiapan EUT SAKTI 2021 yang diselenggarakan oleh

New to Twitter?
Sign up now to get your own personalized timeline!

Sign up with Google
Sign up with Apple
Sign up with phone or email

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

You might like

kpu ende @KpuEnde Follow
Kpu Mesuji @KpuMesuji Follow
KPUPOLEWALIMAN... @KPU POLMAN Follow

Show more

Trends for you

Trending in Indonesia
Bulan November
23.6K Tweets

Trending in Indonesia
Pangeran Charles
2,619 Tweets

K-pop - Trending
Irene
128K Tweets


C. Instagram

Nama Pengguna : kpu.padanglawas

URL : <https://www.instagram.com/kpu.padanglawas/>

Tampilan :





Ditetapkan di Sibuhuan
Pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
Kepala Sub Bagian Hukum

Fansuri Asrianto Daulay

